

**ANALISIS GENDER DALAM PERSPEKTIF K.H. HUSEIN
MUHAMMAD**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**ASSYIFA MARDHATILLAH
NIM. 180404068
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1443 H/2022 M**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1
Pada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam**

Diajukan Oleh:

**ASSYIFA MARDHATILLAH
NIM. 180404068**

Diajukan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Risvialah, M. Ag.
NIP. 197309081998032002


Sukdiyah, M. Ag.
NIP. 197307132008012007

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munasqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Diajukan Oleh:

ASSYIFA MARDHATILLAH
NIM. 180404068

Pada Hari/Tanggal

Jum'at, 29 Juli 2022
30 Dzulhijjah 1443 H

Di

Darussalam - Banda Aceh
Panitia Sidang Munasqasyah

Ketua

Dr. Rasjidah, M. Ag.
NIP. 197309081998032002

Sekretaris

Sakdiah, M. Ag.
NIP. 197307132008012007

Penguji I

Drs. H. Muchlis Aziz, M. Si.
NIP. 195710151990021001

Penguji II

M. Furqan, M.Pd.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry



Dr. Fakhri, S.Sos., MA.
NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Assyifa Mardhatillah
Nomor induk siswa : 180404068
Jenjang : Strata Satu (S1)
Jurusan/prodi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Gender Dalam Perspektif K.H. Husein Muhammad" ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 29 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Assyifa Mardhatillah
NIM. 180404068

ABSTRAK

Masalah gender sering kali menimbulkan suasana yang kurang nyaman, karena dianggap sebagai Barat-sentris. Bahkan sering kali terjadi kerancuan pandangan ulama terhadap konsep ini. Karenanya beberapa feminis muslim, berusaha memberikan counter pemikiran untuk menjernihkan pemahaman terhadap konsep gender, sebagaimana yang dilakukan oleh feminis muslim Indonesia K.H. Husein Muhammad, dan feminis Mesir, Qasim Amin. Namun demikian keragaman konteks kehidupan keduanya memberikan sudut pandang berbeda dalam analisis gender. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran kedua tokoh ini melalui penelitian kualitatif dengan library research, dan model penjabaran deskriptif-komparatif. Hasilnya, ditemukan bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam semangat humanisme Islam untuk membebaskan perempuan dari pemahaman yang diskriminatif terhadap perempuan. Akan tetapi keduanya memiliki fokus berbeda, dimana KH Husein fokus pada me-reinterpretasi dalil-dalil dan ketentuan Fiqh yang terkait dengan relasi perempuan dan laki-laki. Sementara Qasim Amin fokus pada konsep gender dan pembangunan yang dikaitkan dengan semangat kesetaraan Islam dalam Al-Qur'an.

Kata Kunci: *Gender, Feminis Muslim, K. H. Husein Muhammad.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa atas kehadiran Allah SWT dan bersertakan salam kita curahkan kepada kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat dan karunia-Nya penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Gender Dalam Perspektif K.H. Husein Muhammad”**, ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi sarjana pada Jurusan pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak menemukan beberapa referensi baik dari buku, jurnal dan sumber bacaan lainnya. Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, penulis menerima segala saran dan kritikan dari semua pihak dengan tangan terbuka demi penyempurnaan pembuatan skripsi ini untuk kedepannya. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya dalam penyelesaian penelitian ini, terkhusus kepada:

1. Teristimewa yang tercinta Ayahanda Yusbari dan Ibunda Nuraini yang selalu memberikan do'a restu dalam setiap hal yang dikerjakan dan juga memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada Ibu yang sudah melahirkan penulis ke dunia ini, merawat dan mengasahi penulis, serta penulis dapat sampai pada titik ini.
2. Dr. Fakhri, S.Sos., MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah mendukung serta memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Dr. Rasyidah, M. Ag selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) beserta stafnya yang telah memberi pelayanan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Drs. Muchlis Aziz, M.Si selaku Ketua Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan dukungan dan nasihat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Rusnawati, S.Pd., M.Si selaku dosen wali yang telah mendukung serta memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. Rasyidah, M. Ag selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan informasi, memberikan waktu, serta pengarahan yang sangat baik. kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Sakdiah, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan informasi, memberikan waktu, serta pengarahan yang sangat baik. kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepada Dosen-Dosen serta Staf di Lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
9. Keluarga tercinta, yang telah selalu memberikan semangat yang sangat besar dalam andil menyelesaikan skripsi ini, dan orang yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil.
10. Kepada teman-teman penulis Widuri, Rita Zahara dan Isni Radifa Ramli yang senantiasa memberikan masukan, menemani, mendengar, memberikan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman perkuliahan, teman-teman seperbimbingan dan teman-teman Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) angkatan 2018 yang sudah menemani, untuk selalu membantu dan mendorong agar penulisan skripsi ini dapat selesai.

Penulis sadari dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 29 Juli 2022

Penulis,

Assyifa Mardhatillah


DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Penjelasan Istilah Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian yang Relevan	16
B. Analisis Gender.....	21
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	42
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian	43
B. Pendekatan dan Metode Penelitian	43
C. Teknik Pengumpulan Data.....	43
D. Sumber Data	44
E. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Biografi K.H. Husein Muhammad.....	46
B. Konsep Gender Perspektif K.H. Husein Muhammad.....	49
C. Peran Perempuan Dalam Ruang Publik Menurut Pandangan K.H. Husein Muhammad.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Skripsi

Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu tentang gender menjadi topik utama dalam pembangunan dan perubahan sosial seperti ketidakadilan dan diskriminasi terjadi hampir di semua bidang mulai dari tingkat nasional, negara, agama, sosial, budaya, dan ekonomi, bahkan sampai tingkat rumah tangga. Masalah gender tentunya menyebabkan ketimpangan antara perempuan yang bekerja di luar rumah dan pemahaman ulama. Masalah gender sering kali menimbulkan suasana yang kurang nyaman, karena gender dianggap sebagai suatu yang Barat-sentris. Bahkan sering kali terjadi kerancuan pandangan ulama terhadap gender dan seks baik oleh laki-laki maupun perempuan.¹

Istilah gender dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan pembagian peran atas dasar jenis kelamin dan juga sosial budaya yang ditimbulkannya. Gender mempengaruhi keyakinan manusia serta budaya masyarakat tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berpikir dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial. Perbedaan tersebut ditentukan oleh aturan masyarakat bukan biologis yang dianggap ketentuan Tuhan (kodrat).²

Kesalahpahaman atau kekurangtahuan masyarakat terhadap istilah gender ini bisa disebabkan oleh beberapa hal yaitu: (1) Istilah gender berasal dari bahasa

¹ Umi Sumbulah, *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 4.

² Dwi Narwoko-Bagong Suyanto, *Sosiologi Pengantar dan Terapan*, (Jakarta, Kencana, 2006), hal. 339-340.

asing, kata gender bukanlah istilah baku yang muncul dalam kamus bahasa Indonesia, namun dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin dan (2) Fenomena dan problem gender ini telah terjadi di lingkungan masyarakat, baik fenomena keadilan maupun ketidakadilan gender.³

Dalam buku fiqih yang ditafsirkan oleh ulama bahwa perempuan merupakan makhluk kedua setelah laki-laki dalam wilayah publik dan domestik. Perlakuan yang berbeda terjadi terhadap perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini merupakan sebuah bentuk ketidakadilan gender, serta kesenjangan antara tujuan syariat sebagai cita-cita ideal dengan pemahaman sebagian ulama maupun umat sebagai realita kehidupan dalam memandang perempuan.⁴

Pemahaman nilai-nilai agama terhadap gender selama ini masih menjadi sebuah polemik. Persepsi yang berbeda-beda muncul dalam kajian gender yang telah menimbulkan perbedaan pandangan oleh kalangan ulama. Pandangan para ulama selalu terikat pada sebuah argumentasi yang disesuaikan dengan kondisi keilmuan masing-masing yang ada dalam kajian gender. Dalam surat an-Nisā' ayat 34, yang di tafsirkan oleh ulama bahwa kata qawwamu pada ayat ini dalam berbagai literatur tafsir berarti pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik, pengatur dan lain-lainnya. Kemudian mengatakan bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan adalah karena keunggulan akal dan fisiknya.

³ Sumbulah, *Spektrum Gender...* hal. 4.

⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'ān: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat* (Bandung, Mizan, 2004), hal. 269-270.

Masyarakat Aceh, dibina berdasarkan ajaran Islam, maka secara teoritis kedudukan perempuan juga ditentukan atau diatur menurut agama. Ajaran Islam memberikan kedudukan yang sama tingginya kepada perempuan di dalam hukum dan di dalam masyarakat. Namun, dalam prakteknya, yang selama ini berlaku ternyata kedudukan dan peranan perempuan yang telah cukup luas diberikan oleh Islam, dibatasi oleh hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.

Masalah gender bukan hanya problem perempuan versus laki-laki, tetapi isu gender adalah masalah bersama antara laki-laki dan perempuan. Keadilan dan kesetaraan gender diperjuangkan bukan untuk perempuan terhadap laki-laki, melainkan untuk perempuan dan laki-laki terhadap sistem masyarakat dengan tradisi yang memberi pengaturan dan nilai-nilai gender yang timpang. Sistem nilai perlu diperbaiki agar masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi pelaku aktif dan partisipatif dalam kehidupan demi kesejahteraan masyarakat.⁵

Dalam kajian feminisme selalu dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan hanya dibedakan dari aspek biologisnya. Laki-laki mempunyai penis dan testis dan perempuan mempunyai vagina, Rahim, payudara. Inilah perbedaan yang kodrati, yakni tercipta atau diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan aspek potensi intrinsic keduanya adalah sama dengan kadar yang relative.⁶

Yanti Muchtar dalam jurnal Perempuan mengemukakan adanya tiga pandangan yang cukup signifikan dalam pendefinisian feminisme. Pandangan

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Agama Islam*, (Jakarta: UNFPA, 2004), hal. 117.

⁶ Husein Muhamad, "Islam dan Pendidikan Perempuan", vol III nomor 2 Desember 2014 hlm 232.

pertama, menyatakan bahwa feminisme adalah teori-teori yang mempertanyakan pola hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan. Pandangan kedua, berpendapat bahwa seseorang dapat di cap sebagai feminis sepanjang pemikiran dan tindakannya dapat dimasukkan ke dalam aliran-aliran feminisme yang dikenal selama ini, seperti feminisme liberal, marxis, sosialis dan radikal. Pandangan ketiga adalah pandangan yang berada antara pandangan pertama dan kedua, berpendapat bahwa feminisme adalah sebuah gerakan yang didasarkan pada adanya kesadaran tentang penindasan perempuan yang kemudian ditindak lanjuti oleh adanya aksi untuk mengatasi penindasan tersebut.⁷

Menurut Van Doorn-Harde, kelompok feminis muslim ini tidak menyerang dan tidak menolak ajaran islam, tetapi mereka mentafsirkan kembali ayat-ayat al-quran yang lebih humanis. Dengan demikian mereka meluruskan apa yang telah diselewengkan kaum lelaki lebih dari seribu tahun.⁸ Dalam konteks hak asasi pendidikan, ajaran Islam sangat menaruh perhatian terhadap umatnya yang menuntut ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat Al-quran dan Al-Hadits yang menganjurkan dan mengagungkan setiap orang yang berilmu bahkan hukum menuntut ilmu itu wajib bagi setiap manusia, baik laki-laki, perempuan, anak-anak maupun dewasa, dan dalam memperoleh akses pendidikan memperoleh hak yang sama.

⁷ Kyai Husen Muhamad, *Islam agama ramah perempuan pembelaan kyai pesantren*, cet IV (Yogyakarta :LKIS, 2013) hlm xxIV.

⁸ Nelly Van Doorn-Harder. *Menimbang Tafsir Perempuan Terhadap al-Quran*. (terj.) Josien Folbert. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 15.

Tetapi pandangan mainstream dalam berbagai kebudayaan dunia sampai hari ini masih menunjukkan bahwa laki-laki dibedakan dari perempuan terutama dari aspek intelektualnya. Laki-laki menjadi makhluk kelas dua. Atau dengan kata lain intelektualitas laki-laki lebih unggul lebih cerdas dari pada akal laki-laki.

Mengenai pendidikan, Sayid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Islamuna bahwa pendidikan adalah usaha untuk mempersiapkan anak baik dari segi jasmani, segi akal, maupun segi rohaninya. Sehingga dia menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, baik untuk dirinya maupun bagi umatnya, hal senada juga disampaikan oleh Athiyah Al-Abrasyi, mendefinisikan pendidikan sebagai upaya untuk mempersiapkan individu agar ia dapat hidup dengan kehidupan yang sempurna. Dari definisi yang dikemukakan tersebut, nampak jelas tidak mengandung perbedaan yang prinsipil, malah saling memberikan penguatan bahwa pendidikan itu sebagai usaha mempersiapkan dan menumbuhkan individu manusia dari sejak ia lahir sampai akhir hayat untuk memiliki kekuatan jasmani, akal dan rohani bagi manusia, tidak hanya pada nilai diri lelaki, tetapi juga perempuan berdasarkan nilai-nilai keislaman.⁹

Dalam sejarahnya, peran perempuan muslimah dalam aktivitas akademik bisa ditelusuri hingga pada zaman Nabi Muhammad SAW, sayangnya peran dan produk jerih payah mereka tidak terpublikasi dengan baik. Dalam

⁹ Husein Muhamad, "jurnal islam dan pendidikan perempuan," volume III nomor 2 Desember 2014/1436, Hlm 235.

perkembangannya, semangat perempuan untuk terlibat di ruang publik, berdampak pada semakin banyaknya perempuan yang mendalami pengetahuan.¹⁰

Pada dasarnya Islam memperbolehkan perempuan bekerja diluar rumah dengan catatan seorang perempuan tersebut sangat membutuhkan pekerjaan itu, atau pekerjaan itu membutuhkan tangan-tangan terampil seorang perempuan, dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara dengan baik. Disamping itu, para perempuan pada masa nabi saw banyak yang aktif dalam berbagai bidang pekerjaan, sebut saja Khadijah, isteri pertama nabi, yang terkenal sebagai pedagang yang sukses, Ummu salim sebagai perias pengantin, Zainab bin Jahsyi sebagai penyamak kulit binatang, Al-Syifa petugas pasar kota Madinah dan sebagainya.¹¹

Dalam buku yang lain, Syubhat Haula Al-Islam, Muhammad Quthub lebih lanjut menjelaskan, perempuan pada masa awal Islam pun bekerja, ketika kondisi menuntut perempuan bekerja. Masalahnya bukan terletak pada hak atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, masalahnya adalah bahwa Islam tidak mendorong perempuan keluar rumah, kecuali untuk melakukan pekerjaan yang sangat diperlukan, dibutuhkan masyarakat, atau atas dasar kebutuhan perempuan tersebut. Misalnya bekerja untuk untuk membiayai hidupnya , atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Atau pekerjaan

¹⁰ Ahmad Fawaid , “Pemikiran Mufasir tentang Isu-isu Perempuan”, *Jurnal KARSA*, Vol. 23, No.1, juni 2015.

¹¹ Iis Nuraeni dkk, *Ternyata Wanita Bukan Makhluk Lemah*, cet 1 (Bandung, Penerbit Kahfi, 2011) hlm 20-21.

yang hanya dapat dilakukan oleh para perempuan atau menuntut keterampilan seorang perempuan, seperti guru untuk kelas wanita, perawat, perias pengantin.

Meskipun sejumlah hak-hak perempuan telah dilindungi melalui UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sebagian besar hampir tidak memperhatikan masalah-masalah spesifik yang dialami pekerja perempuan normal. Masalah umum yang dihadapi perempuan di sector publik adalah kecenderungan perempuan terpinggirkan pada jenis-jenis pekerjaan yang berupah rendah, kondisi kerja buruk dan tidak memiliki keamanan kerja. Meski bukan fenomena baru, namun masalah perempuan bekerja di wilayah publik dan isteri di rumah dengan mengerjakan berbagi pekerjaan rumah.

Prinsip-prinsip kemanusiaan universal itu antara diwujudkan dalam upaya-upaya penegakan keadilan, kesetaraan, kebersamaan, kebebasan dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain. Siapa pun dia ini semua berlaku secara universal. Semua orang dimana pun di muka bumi, kapan pun dengan latar belakang apa pun, mencita-citakan hal-hal tersebut. Pernyataan-pernyataan mengenai prinsip-prinsip ini dapat kita jumpai dalam banyak tempat di dalam Al-quran.¹²

Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women). Yang tertuang dalam undang-undang no 7 tahun

¹² Husein Muhamad, *Fiqh kontemporer*, (Yogyakarta: PT LKIS, 2001), hlm 20.

1984, Indonesia telah mencoba mengintegrasikan pasal-pasal dalam CEDAW ke dalam peraturan ketegakerjaan, namun penyimpangan masih terus terjadi.

Pasal 11 CEDAW secara tegas membahas mengenai menghapus deskriminasi terhadap perempuan dalam ketenagakerjaan, menjamin persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam bekerja sebagai hak asasi, hak memilih profesi, hak atas kesempatan kerja, hak untuk menerima upah yang sama, hak atas jaminan social, hak atas perlindungan kesehatan, keselamatan kerja, dan fungsi melanjutkan keturunan. Tetapi perbedaan gender yang masih begitu kuat di dunia kerja di topang oleh system manajemen yang masih di pegang dan di dominasi oleh laki-laki sehingga budaya patriarkhi sangat kental di dalamnya. Perbedaan peran laki-laki dan perempuan tidak hanya dalam hal penempatan pekerja dari segi yang dianggap cocok menurut gender, tetapi perbedaan gender juga pada tingkat kebijakan dan system penggajian.¹³

Dalam Al-quran menurut Asgar Ali Enginer secara normative menegaskan konsep kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan. Konsep ini mengisyaratkan pada dua hal pertama. Pertama Al-quran menerima martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. kedua, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang social, ekonomi, dan politik.¹⁴

¹³ Romany sihite, *Perempuan kesetaraan gender* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 28-29.

¹⁴ Yunahar ilyas, *Feminisme dalam kajian tafsir Al-quran, klasik, modern, kontemporer*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1997) hlm 3.

Dalam era kontemporer ini, di dunia Islam, muncul para Tokoh Feminis yang dipandang cukup aktif sebagai penggerak gerakan feminisme Islam. Beberapa diantaranya, Amina Wadud, Fatimah Mernisi, Asghar Ali Engineer, Ibrahim Musa, Qasim Amin, dan lain sebagainya. di Indonesia adalah, Siti Musdah Mulia, Husein Muhammad, Nasaruddin Umar, Riffat Hassan, Masdar Farid Mas'udi, Lies Marcus Natsier, bahkan belakangan ini muncul pula Muhamad Syahrur dan Khalid Abou el-Fadl, mereka semua sudah banyak menulis buku-buku terkait isu-isu gender.¹⁵

Dari sekian tokoh feminis, Husein Muhammad termasuk tokoh feminis, Penulis tertarik pada penelitian tentang metodologi penafsirannya Husein Muhammad serta ayat-ayat yang berkaitan dengan hak perempuan yang bekerja di wilayah publik dan hak pendidikan bagi perempuan karena Husein merespon problem keadilan gender yaitu tentang penafsiran berpekspektif gender. Menurutnya, bahwa Al-quran perlu dilihat dari kausalitasnya, dalam artian harus dipahami dengan kontekstual dan sosiologis.¹⁶ Pada dasarnya Islam menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan perempuan dengan menempatkannya setara dengan pria. Tetapi masyarakat Islam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan secara timpang dan lebih diunggulkan pria di banding perempuan. Terutama dalam persoalan hak, pria memperoleh hak yang lebih banyak dibanding dengan perempuan, seperti warisan, wali, saksi, dan pekerjaan.

¹⁵ Eka Septi Kurniawati, S.Th.I., "*Jurnal A Methodological Study In Interpretation Al-Qur'an*, Kamis, 16 Oktober 2008 – 23.21.

¹⁶ Nasaruddin Umar dan Husein Muhamad, *Analisis pemikiran Kesetaraan Gender* hlm 65.

Dalam QS At-Thalaq [65] ayat 1 dijadikan pembenaran kalangan tekstualis untuk melarang perempuan atau istrinya untuk berkiprah di luar publik. Lebih jauh, keberadaan perempuan hanya dimanfaatkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan rumah tangga; dapur, sumur, dan kasur, atau memasak, mencuci, dan melayani hasrat seksual. Dengan legitimasi ayat itu pula, perempuan diharamkan keluar rumah betapapun untuk keperluan baik dan manfaat jika tanpa izin dan perkenan laki-laki atau suami. Bahkan, banyak ditemukan dalam literatur klasik, jika seorang perempuan atau istri keluar rumah tanpa seizin dan perkenan suami, maka apa yang ia kerjakan berbuah dosa dan akan dilaknat oleh malaikat.¹⁷

Menurut ulama modern Syekh Mutawalli As-Sya'rawi, Karir merupakan pekerjaan yang hanya akan menambah kesulitan bagi seseorang perempuan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan tugas domestiknya dengan maksimal. Seorang perempuan, untuk beberapa waktu (setelah melahirkan) tidak dapat meninggalkan tempat tidurnya sampai kekuatannya kembali normal. Di saat perempuan tersebut keluar rumah, untuk bekerja, hatinya akan bercabang mengingat bayinya di rumah. Maka ia tidak akan dapat bekerja atau berfikir dengan baik, dengan kata lain, ia tidak dapat memfokuskan seluruh seluruh perhatiannya pada pekerjaan yang ada dihadapannya karena pikirannya terbelah menjadi dua. Padahal Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa ia tidak akan memberikan seseorang dua hati dalam perutnya. Dalam isu-isu perempuan,

¹⁷ Mamang M. Haerudin, Menghindari Tafsir Bias Gender: "Rekontekstualisasi Dalam Menangkap Misi Ramah Perempuan Dalam Al-Qur'an" (*Jurnal Equalita* Pusat Studi Gender (Psg) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Edisi Juli 2012).

Al-quran sungguh-sungguh berusaha membebaskan perempuan dari system social patriarkhis yang menindas .¹⁸

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi pembahasan yaitu tentang konsep gender menurut Husein Muhammad dan peran perempuan dalam ruang publik. Hal ini dikarenakan Husein Muhammad itu seorang laki-laki yang melakukan pembelaan terhadap kaum perempuan, kesadaran Husein ini muncul ketika beliau diundang dalam seminar tentang perempuan dalam pandangan agama-agama sejak itu Husein menyadari ada masalah yang serius yang dihadapi dan dialami perempuan¹⁹, beliau juga termasuk tokoh feminis yang membela perempuan untuk mendapatkan keadilan gender. Terbukti bahwa menurutnya perempuan yang bekerja adalah perempuan yang mandiri, bekerja menghidupi dirinya sendiri serta untuk mengaktualisasi baik di ruang publik maupun domestik. Kyai Husein mencoba mengkaji ulang permasalahan-permasalahan kaum perempuan secara lebih aktual dan mengaitkan permasalahan tersebut terhadap ayat ataupun hadis yang memang sesuai.

Oleh karena itu peneliti memilih judul ini untuk menilik lebih jelas tentang konsep gender yang masih banyak disalahpahami oleh masyarakat dan bagaimana pandangan Kyai Husein terhadap peran perempuan di ruang publik.

¹⁸ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein, Muhamad Upaya membangun keadilan gender* (Jakarta :Rahima 2011 cet 1) hlm xxxix.

¹⁹ Husein Muhamad, *Islam agama ramah perempuan*, (Yogyakarta :LKIS, ,2009), hlm XXIV.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Bagaimana konsep gender menurut K.H. Husein Muhammad?
2. Bagaimana pandangan K.H. Husein Muhammad tentang peran perempuan dalam ruang publik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep gender menurut K.H. Husein Muhammad. dukungan sosial masyarakat terhadap anak penderita kanker di rumah singgah *C-Four*.
2. Mengetahui pandangan K.H. Husein Muhammad tentang peran perempuan dalam ruang publik.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan secara praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah menambah khasanah kepustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Pengembangan

Masyarakat Islam. Selain itu diharapkan tulisan ini dapat dijadikan salah satu studi banding bagi penulis lainnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi penulis sendiri penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah pengetahuan akan definisi gender dalam perspektif K.H. Husein Muhammad dan peran perempuan dalam ruang publik menurut K.H. Husein Muhammad. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat Indonesia tentang definisi gender yang masih sering disalah pahami

E. Penjelasan Istilah Penelitian

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami bacaan yang akan penulis lakukan maka perlu kiranya bagi penulis untuk menjelaskan terkait beberapa istilah pada judul penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membaca dan memahami penelitian ini selanjutnya. Adapun beberapa istilah yang perlu untuk dipahami adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Menurut KBBI, analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).

Analisis dapat juga diartikan sebagai proses penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar

bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²⁰

2. Gender

Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin.²¹ Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh sosial budaya, sehingga gender dapat dipertukarkan, tergantung waktu, dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.²²

3. Analisis Gender

Analisis Gender adalah sebuah proses analisa yang digunakan untuk mengetahui peran perempuan dan laki-laki yang berkaitan dengan apa yang mereka lakukan, dan sumberdaya apa yang mereka miliki. Analisa Gender merupakan proses untuk mengetahui “siapa melakukan apa, siapa memiliki pengetahuan apa, siapa menguasai apa, siapa terlibat dalam kegiatan apa, siapa terlibat dalam organisasi apa, siapa yang mengambil tentang apa”. Analisis gender dianggap sebagai analisis kritisi baru yang memfokuskan perhatiannya pada relasi sosial antara laki-laki dan perempuan, terutama pada ketidakadilan struktur dan sistem yang disebabkan oleh gender. Oleh karena itu alat analisis gender dapat

²⁰ KBBI Online, <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 23 Juli 2022.

²¹ Ghufroon Mabatt, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia* (Surabaya: Terbit Terang), hal. 12.

²² Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2006), hal.9.

dipahami sebagai konsep yang digunakan untuk mengenali adanya ketidakadilan dibalik perbedaan relasi sosial laki-laki dan perempuan.²³

4. Perspektif

Kata perspektif berasal dari bahasa Latin, yakni “perspicere” yang berarti “gambar, melihat, pandangan”. Berdasarkan terminologinya, perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Perspektif disebut juga dengan *point of view*.²⁴

5. K. H. Husein Muhammad

Dr. K. H. Husein Muhammad merupakan pimpinan pondok pesantren Darut Tauhid Arjawinangun yang bertempat di Cirebon, Jawa Barat. Beliau akrab disapa Buya Husein juga merupakan salah satu tokoh yang aktif mengkampanyekan pesan-pesan kesetaraan gender dalam islam. Ia aktif di berbagai kegiatan diskusi dan seminar keislaman dan ia juga menulis di sejumlah media massa dan buku bertema gender, feminis dan perempuan.²⁵

²³ Herien Puspitawati, *Konsep Teori dan Analisis Gender*, Institut Pertanian Bogor, 2013, hal. 1-13, diakses pada tanggal 22 juli 2022.

²⁴ KBBI Online, <https://kbbi.web.id/perspektif>, diakses pada tanggal 23 Juli 2022.

²⁵ K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 335.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Sepanjang pengetahuan penulis menemukan beberapa penelitian yang judulnya mirip dengan judul penelitian ini. Penelitian sebelumnya yang saling terkait adalah penelitian yang dilakukan oleh Eni Zulaiha dengan judul “Analisa Gender dan Prinsip-prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-ayat Relasi Gender” mahasiswa lulusan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini menjelaskan bahwa sebagai feminis muslim, Husein Muhammad telah mencoba merespon persoalan kehidupan kontemporer dengan paradigma metodologis tafsir feminis. Prinsip-prinsip penafsirannya sebenarnya bernuansa Hermeneutis. Hanya saja ia tidak melandaskan pikirannya pada para filosof barat. Dengan jeli ia telah melandaskan pemikirannya pada dua pemikir ternama di dunia Islam yakni al-Ghazali dan al-Shathibi. Prinsip penafsiran yang berkaitan dengan teks yang diambil dari al-Shathibi prinsip tentang pengetahuan sejumlah kondisi dan konteks (*muqtdhayat al-ahwal*), kondisi bahasa (*nafs al-Lughah*), konteks *mukhatab* (*audiens*), konteks *mukhatib* (pembicara), Sedangkan prinsip pemahamn dari sisi horison konteks teks dengan mengetahui konteks yang lebih luar (*al-Umur al-Khariyyah*) yakni pemahaman tentang tradisi, adat istiadat masyarakat Arab dalam berbahasa, bertingkal laku dan berinteraksi ketika teks-teks Alquran diturunkan. Pemahaan atas teks juga bisa dilakukan dengan menggunakan nalar rasional (*ihalah ‘ala dalil al-Naql*), melalui indikasi-indikasi sejumlah konteks, isyarat-isyarat, simbol simbol (*rumuz*). perubahan-perubahan

(*harakat*), konteks yang mendahuluinya (*al-sawabiq*) dan *lawahiq* (konteks yang menyertainya) serta hal-hal yang tidak terbatas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan teknik pencarian data menggunakan *book survey* dan wawancara. Persamaan penelitian yang dilakukan Eni Zulaiha dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang analisis gender menurut perspektif K.H. Husein Muhammad, serta sama-sama menggunakan metode deskriptif analitis dan teknik pencarian data menggunakan *book survey*. Sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Eni Zulaiha lebih memfokuskan pada prinsip-prinsip penafsiran dan ayat-ayat relasi gender sedangkan peneliti membahas tentang konsep-konsep gender yang terdapat pada karya-karya K.H. Husein Muhammad.²⁶

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mansour Fakih dengan judul “Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan Analisis Gender” bahwa secara prinsipil dan normatif Islam menghargai dan bahkan memberdayakan kaum perempuan. Namun dalam masyarakat terjadi konstruksi gender yang mengakibatkan kaum perempuan (*mulimat*) didiskriminasi. Untuk itu perlu usaha untuk menegakkan keadilan gender dengan merekonstruksi hubungan gender dalam Islam secara lebih adil. Dengan demikian memperjuangkan posisi muslimat dalam Islam sama sekali bukanlah memperjuangkan muslimat melawan kaum muslimin. Persoalan penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan atau muslimat bukanlah persoalan kaum lelaki, melainkan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat dan ketidakadilan gender dan salah satunya

²⁶ Eni Zulaiha, *Analisa Gender dan Prinsip-prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-ayat Relasi Gender*, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir, Vol. 3. No. 1, Juni 2018, hal. 1-11. Diakses pada tanggal 21 juli 2022.

justru dilegitimasi oleh keyakinan agama yang bias gender. Hal yang perlu diusahakan adalah suatu gerakan transformasi dan bukan gerakan untuk membalas dendam kepada kaum lelaki, melainkan gerakan untuk menciptakan suatu sistem hubungan lelaki dan perempuan yang lebih adil. Gerakan transformasi perempuan kalau begitu adalah suatu proses gerakan untuk menciptakan hubungan antara sesama manusia yang fundamental lebih baik dan baru. Hubungan ini meliputi hubungan ekonomi, politik, budaya, ideologi, lingkungan dan termasuk didalamnya hubungan antara lelaki dan perempuan. Untuk itu ada beberapa agenda yang perlu dicanangkan oleh kaum lelaki dan perempuan untuk mengakhiri sistem yang tidak adil ini. Pertama, melawan hegemoni yang merendahkan perempuan, dengan melakukan dekonstruksi terhadap tafsiran agama yang merendahkan kaum perempuan yang justru senngkali menggunakan dali-dalil agama. Ini berarti mempertanyakan segala bentuk ketidakadilan terhadap perempuan dari tingkat keluarga hingga tingkat negara. Hal ini mulai mempertanyakan gagasan besar seperti posisi kaum perempuan dalam hirarki agama dan organisasi keagamaan, sampai yang dianggap kecil yakni pembagian peran gender di rumah tangga. Di kalangan umat Islam, organisasi perempuan muslimat masih menjadi 'subordinasi' dari organisasi kaum lelaki (muslimin). Perlu dipikirkan bagaimana hubungan keorganisasiannya secara lebih adil. Demikian halnya sudah waktunya memberikan kesempatan kemungkinan kaum perempuan menjadi pimpinan organisasi keamanan. Bentuk lain dari gerakan ini adalah melakukan '*critical education*' atau kegiatan apa saja yang akan membantu perempuan untuk memahami pengalaman mereka dan menolak ideologi dan

norma yang dipaksakan kepada mereka. Tujuan upaya ini adalah membangkitkan *'gender critical consciousness'* yakni menyadari ideologi hegemony dominan dan kaitannya dengan penindasan gender. Kedua diperlukan kajian kritis untuk mengakhiri bias dan dominasi lelaki dalam penafsiran agama. Hal yang diperlukan adalah suatu proses kolektif yang mengkombinasikan studi, investigasi, analisis sosial, pendidikan serta aksi advokasi untuk membahas isu perempuan. Hal ini termasuk memberikan semangat dan kesempatan resistensi kaum perempuan untuk mengembangkan tafsiran ajaran agama yang tidak bias lelaki. Usaha ini dimaksud untuk menciptakan perubahan radikal dengan menempatkan perempuan (muslimat) sebagai pusat perubahan. Proses ini termasuk menciptakan kemungkinan bagi kaum perempuan untuk membuat, mengontrol dan menggunakan pengetahuan mereka sendiri. Usaha inilah yang memungkinkan tumbuhnya kesadaran kritis menuju transformasi kaum perempuan. Gerakan transformasi gender ini akan mengakselerasi transformasi sosial secara luas. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang analisis gender. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih memfokuskan tentang posisi kaum perempuan dalam islam sementara peneliti lebih memfokuskan kepada studi pustaka yang membahas tentang konsep gender menurut K. H. Husein Muhammad dengan teknik *book survey*.²⁷

Penelitian selanjutnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nor Saidah dengan judul “Bidadari dalam Konstruksi Tafsir al Qur’an: Analisis Gender atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin dalam Penafsiran Al Qur’an.” Mahasantri dari

²⁷ Mansour Fakih, *Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam: Tinjauan Analisis Gender*, Tarjih Edisi Ke 1 Desember 1996. Diakses pada tanggal 21 Juli 2022.

Pondok Pesantren al-Najah Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Amina Wadud Muhsin berupaya melakukan penafsiran al-Qur'an yang berkeadilan gender. Ia melakukan dekonstruksi penafsiran terhadap ayat-ayat yang bias patriarkhi dengan menafsirkan dari perspektif dan optik perempuan. Ia menggunakan pisau metodologi hermeneutika dalam menafsirkan ayat-ayat eskatologi yang bias gender yakni menganalisis dari sisi historis konteks ayat, gramatikal teks, dan *weltanschauungnya*. Ayat-ayat eskatologi yang dianggap bias patriarkhi adalah mengenai teman pendamping di surga. Barawal dari prinsip al-Qur'an bahwa balasan diberikan secara adil kepada setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin, Amina melakukan kajian kronologi mengenai konsep *hur al-'ayn* (periode Makkah) dan konsep *azwaj* (periode Madinah). Selama kurang lebih 13 tahun periode Makkah, materi pembahasan al-Qur'an terutama ditujukan kepada para pemuka patriarkhi suku dalam masyarakat patriarkhi. Al-Qur'an mempertimbangkan perspektif mereka, seraya mencoba membujuk mereka mekanisme komunikasi (istilah-istilah dan gambaran) yang digunakan al-Qur'an merefleksikan audiens tersebut. Para pemuka suku harus diyakinkan, guna mengubah cara berpikir dan cara hidup mereka. Al-Qur'an mencoba membujuk mereka melalui tawaran dan ancaman yang diperlihatkan lewat sifat, pengalaman, dan pemahaman mereka untuk menawarkan suatu kenikmatan surga. Pada periode Makkah, beberapa petunjuk yang diberikan masih memerlukan pengembangan lebih lanjut sebelum menyempurnakan pesan Islam di Madinah. Pesan lengkap yang mencakup keseluruhan apa yang dimaksud al-Qur'an, dapat ditangkap lewat tujuan hakikinya. Kata *azwaj* yang universal sebagai pasangan yang digambarkan

di dalam ayat-ayat Madinah, menunjukkan suatu titik kemajuan dan penyempurnaan esensi berpasangan karena manusia diciptakan selalu berpasangan. Namun tujuan akhir yang lebih hakiki tetap lebih tinggi. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah penelitian ini sama-sama menganalisis gender dengan metode deskriptif dan studi pustaka. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah Nor Saidah melakukan analisis gender atas pemikiran Amina Wadud Muhsin sedangkan peneliti melakukan analisis gender atas pemikiran K.H. Husein Muhammad.²⁸

B. Analisis Gender

Analisis gender merupakan proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Analisis gender sebagai langkah awal dalam rangka penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender. Analisis gender adalah suatu metode atau alat untuk mendeteksi kesenjangan atau disparitas gender melalui penyediaan data dan fakta serta informasi tentang gender yaitu data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, peran, kontrol dan manfaat. Dengan demikian analisis gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang

²⁸ Nor Saidah, *Bidadari Dalam Konstruksi Tafsir Al-Qur'an: Analisis Gender Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin dalam Penafsiran Al Qur'an*, PLASTERAN, Vol. 6, No. 2, Desember 2013, hal. 441-469, Diakses pada tanggal 21 Juli 2022.

mempengaruhi. Syarat utama terlaksananya analisis gender adalah tersedianya data terpilah berdasarkan jenis kelamin. Data terpilah adalah nilai dari variabel variabel yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan topik bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian. Data terdiri atas data kuantitatif (nilai variabel yang terukur, biasanya berupa numerik) dan data kualitatif (nilai variabel yang tidak terukur dan sering disebut atribut, biasanya berupa informasi).²⁹

Analisis gender merupakan alat dan tehnik yang tepat untuk mengetahui apakah ada permasalahan gender atau tidak dengan cara mengetahui disparitas gendernya. Dengan analisis gender diharapkan kesenjangan gender dapat diidentifikasi dan dianalisis secara tepat sehingga dapat ditemukan faktor-faktor penyebabnya serta langkah-langkah pemecahan masalahnya. Analisis gender sangat penting khususnya bagi para pengambil keputusan dan perencanaan serta para peneliti akademisi, karena dengan analisis gender diharapkan masalah gender dapat diatasi atau dipersempit sehingga program yang berwawasan gender dapat diwujudkan.³⁰ Secara terinci analisis gender sangat penting manfaatnya, karena:

1. Membuka wawasan dalam memahami suatu kesenjangan gender di daerah pada berbagai bidang, dengan menggunakan analisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
2. Melalui analisis gender yang tepat, diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis besar atau bahkan secara detil keadaan secara

²⁹ Mohd Anuar Ramli, *Analisis Gender Dalam Hukum Islam*, Jurnal Fiqh, No. 9, 2012, hal. 137-162, diakses pada tanggal 22 juli 2022

³⁰ Herien Puspitawati, *Konsep Teori dan Analisis Gender*, Institut Pertanian Bogor, 2013, hal. 1-13, diakses pada tanggal 22 juli 2022

obyektif dan sesuai dengan kebenaran yang ada serta dapat dimengerti secara universal oleh berbagai pihak.³¹

3. Analisis gender dapat menemukan akar permasalahan yang melatarbelakangi masalah kesenjangan gender dan sekaligus dapat menemukan solusi yang tepat sasaran sesuai dengan tingkat permasalahannya.³²

Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan ini sangat penting, karena selama ini sering sekali mencampurkan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (gender). Perbedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia perempuan dan laki-laki untuk membangun gambaran relasi gender yang dinamis dan tepat serta cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan

³¹ Herien Puspitawati, *Konsep Teori dan Analisis Gender*, Institut Pertanian Bogor, 2013, hal. 1-13, diakses pada tanggal 22 juli 2022.

³² Herien Puspitawati, *Konsep Teori dan Analisis Gender*, Institut Pertanian Bogor, 2013, hal. 1-13, diakses pada tanggal 22 juli 2022.

sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.

Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin.³³ Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh sosial budaya, sehingga gender dapat dipertukarkan, tergantung waktu, dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.³⁴

Gender merupakan aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual pada manusia (Demartoto, 2007). Istilah “gender” yang berasal dari bahasa Inggris yang di dalam kamus tidak secara jelas dibedakan pengertian kata sex dan gender. Untuk memahami konsep gender, perlu dibedakan antara kata sex dan kata gender. Sex adalah perbedaan jenis kelamin secara biologis sedangkan gender perbedaan jenis kelamin berdasarkan konstruksi sosial atau konstruksi masyarakat. Dalam kaitan dengan pengertian gender ini, Astiti mengemukakan bahwa gender adalah hubungan laki-laki dan perempuan secara sosial. Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulan hidup sehari-hari, dibentuk dan dirubah.³⁵

Heddy Shri Ahimsha Putra (2000) menegaskan bahwa istilah Gender dapat dibedakan ke dalam beberapa pengertian berikut ini: Gender sebagai suatu

³³ Ghufron Mabatt, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia* (Surabaya: Terbit Terang), hal. 12.

³⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2006), hal.9.

³⁵ Yoce Aliah Darma dkk, *Pemahaman Konsep Literasi Gender* (Tasikmalaya: Langgam Pustaka 2021), hal.103

istilah asing dengan makna tertentu, Gender sebagai suatu fenomena sosial budaya, Gender sebagai suatu kesadaran sosial, Gender sebagai suatu persoalan sosial budaya, Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis, Gender sebagai sebuah perspektif untuk memandang kenyataan.³⁶

Epistemologi penelitian gender secara garis besar bertitik tolak pada paradigma feminisme yang mengikuti dua teori yaitu; fungsionalisme struktural dan konflik. Aliran fungsionalisme struktural tersebut berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori tersebut mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam masyarakat. Teori fungsionalis dan sosiologi secara inern bersifat konservatif dapat dihubungkan dengan karya-karya Auguste Comte (1798-1857), Herbert Spencer (1820-1930), dan masih banyak para ilmuwan yang lain.

Dalam buku *Sex and Gender* yang ditulis oleh Hilary M. Lips mengartikan Gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya; perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain.³⁷

³⁶ Yoce Aliah Darma dkk, *Pemahaman Konsep Literasi Gender* (Tasikmalaya: Langgam Pustaka 2021), hal.105.

³⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 1996), hal.23.

Gender menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Perbedaan laki-laki dan perempuan sebenarnya bukan menjadi masalah bagi sebagian besar masyarakat. Perbedaan tersebut menjadi masalah ketika melahirkan ketidakadilan dan ketimpangan seperti marginalisasi, pembentukan stereotipe, kekerasan, dan beban kerja yang lebih berat. Untuk memahami ketidakadilan gender ini dimulai dari pemahaman mengenai kesetaraan dan keadilan gender.³⁸

Gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan (memisahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan. Dengan demikian gender sebagai suatu konsep merupakan hasil pemikiran manusia atau rekayasa manusia, dibentuk oleh masyarakat sehingga bersifat dinamis dapat berbeda karena perbedaan adat istiadat, budaya, agama, sistem nilai dari bangsa, masyarakat, dan suku bangsa tertentu. Selain itu gender dapat berubah karena perjalanan sejarah, perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya, atau karena kemajuan pembangunan. Dengan demikian gender tidak bersifat universal dan tidak berlaku secara umum, akan tetapi bersifat situasional masyarakatnya.³⁹

³⁸ Eka Srimulyani dan Inayatillah, *Perempuan Dalam Masyarakat Aceh: Memahami Beberapa Persoalan Kekinian*, Banda Aceh: Logika-Arti-Puslit IAIN Ar-Raniry, 2009, hal. 20.

³⁹ Yoce Aliah Darma dkk, *Pemahaman Konsep Literasi Gender* (Tasikmalaya: Langgam Pustaka 2021), hal.106.

Dalam memahami kajian kesetaraan gender, seseorang harus mengetahui terlebih dahulu perbedaan antara gender dengan seks (jenis kelamin). Kurangnya pemahaman tentang pengertian Gender menjadi salah satu penyebab dalam pertentangan menerima suatu analisis gender di suatu persoalan ketidakadilan sosial. Hungu (2007) mengatakan “seks (jenis kelamin) merupakan perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir. Seks (jenis kelamin) berkaitan dengan tubuh laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki memproduksi sperma, sementara perempuan menghasilkan sel telur dan secara biologis mampu untuk menstruasi, hamil dan menyusui. Perbedaan biologis dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan diantara keduanya”.⁴⁰

Sedangkan secara etimologis, gender memiliki arti sebagai perbedaan jenis kelamin yang diciptakan oleh seseorang itu sendiri melalui proses social budaya yang panjang. perbedaan perilaku antara laki-laki dengan perempuan selain disebabkan oleh faktor biologis juga faktor proses social dan cultural. oleh sebab itu gender dapat berubah – ubah dari tempat ke tempat, waktu ke waktu, bahkan antar kelas social ekonomi masyarakat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan perbedaan antara jenis kelamin dengan gender yaitu, jenis kelamin lebih condong terhadap fisik seseorang sedangkan gender lebih condong terhadap tingkah lakunya. Selain itu, jenis kelamin merupakan status yang melekat atau bawaan, sedangkan gender merupakan status yang diperoleh. Gender tidak bersifat biologis, melainkan

⁴⁰ Yoce Aliah Darma dkk, *Pemahaman Konsep Literasi Gender* (Tasikmalaya: Langgam Pustaka 2021), hal.107.

dikonstruksikan secara sosial. Karena gender tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari melalui sosialisasi, oleh sebab itu gender dapat berubah.

Kesetaraan gender adalah kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa “*Gender Equality permits women and men equal enjoyment of human rights, socially valued goods opportunities, resources and the benefits from development results.*” Kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan.⁴¹

Keadilan gender adalah suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki meliputi proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa “*Gender Equality is the process of being fair to women and men. To ensure fairness, measures must be available to compensate for historical and social disadvantages that prevent women and men from operating on a level playing field. Gender equity strategies are used to eventually gain gender equality. Equity is the means; equality is the result.*” Keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi fair baik pada perempuan maupun laki-laki. Untuk memastikan adanya fair, harus tersedia suatu ukuran untuk mengompensasi kerugian secara

⁴¹ Nasaruddin “Umār, *Argumen Kesetaraan Gender : Perspektif al-Qur'ān* (Jakarta, Paramadina, 1999), hal. 35.

histori maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan permainan. Strategi keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan merupakan cara, kesetaraan adalah hasilnya.

Menurut Mugniesyahada empat aspek yang mempengaruhi ketidaksetaraan atau ketimpangan gender, yaitu aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.⁴²

1. Akses merupakan kapasitas dalam menggunakan sumberdaya baik laki-laki maupun perempuan harus mendapatkan pembagian yang sama, berpartisipasi secara aktif dan produktif sepenuhnya terhadap aspek sosial, ekonomi dan politik. Contoh, memberi kesempatan yang sama terhadap anak laki-laki dan perempuan dalam melanjutkan pendidikan sesuai dengan minat dan kemampuannya serta sumberdaya keluarga yang mencukupi.⁴³
2. Partisipasi merupakan keikutsertaan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu kegiatan atau pengambilan keputusan.⁴⁴
3. Kontrol merupakan perempuan dan laki-laki punya hak yang sama dalam mengendalikan sumberdaya yang ada.⁴⁵

⁴² Sastia Ardianingtyas, *Analisis Gender pada Rumah Tangga Buruh Industri Konveksi Tas Gender Analysis on Industrial Bag Convection Labor Households*, Institut Pertanian Bogor, Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat 2(6), 2018, hal. 813-826.

⁴³ Herien Puspitawati, *Konsep Teori Dan Analisis Gender*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2013), hal. 6.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 7.

⁴⁵ Risdawati Ahmad dan Reni Dwi Yunita, *Ketidakadilan Gender Pada Perempuan Dalam Industri Pariwisata Taman Nasional Komodo*, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hal. 89.

4. Manfaat merupakan segala sumberdaya yang ada dapat dinikmati secara optimal baik oleh laki-laki maupun perempuan.⁴⁶

Perbedaan gender terkadang dapat menimbulkan suatu ketidakadilan terhadap kaum laki-laki dan terutama kaum perempuan. Ketidakadilan gender dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan.

1. Marginalisasi perempuan (penyingkiran/ pemiskinan) Marginalisasi gender merupakan salah satu penjabaran bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki. Diskriminasi dapat diartikan sebagai sebuah perlakuan terhadap individu secara berbeda dengan didasarkan pada gender, ras, agama, umur, atau karakteristik yang lain. Diskriminasi juga terjadi dalam peran gender. Sebenarnya inti dari diskriminasi adalah perlakuan berbeda. Akibat pelekatan sifat-sifat gender tersebut, timbul masalah ketidak-adilan (diskriminasi). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diskriminasi gender adalah pembedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Marginalisasi gender disebabkan oleh perbedaan peran gender, sehingga memicu pembedaan terhadap peran gender. Fredinan Tonny Nasdian (2015) pembedaan peran gender didefinisikan sebagai menilai dan memperlakukan secara berbeda atas apa yang menjadi tanggung jawab dan kerja antara laki-laki dan perempuan. Pembedaan gender ini bersifat relatif, karena bisa berbeda antar sosio-

⁴⁶ *Ibid*, hal 90.

budaya masyarakat, juga bisa berbeda antar golongan sosial ekonomi dan golongan umur.⁴⁷

2. Subordinasi memiliki pengertian yaitu keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama disbanding jenis kelamin lainnya. Baik itu laki-laki yang dianggap lebih unggul dari perempuan ataupun perempuan lebih unggul dari laki-laki. Nilai-nilai sosial dan budayadi masyarakat telah memilah-milah peran laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan public atau produksi. Peran dan fungsi perempuan dalam urusan domestik dan reproduksi dalam penghargaan yang sama dengan peran publik dan produksi. Ataupun laki-laki bisa saja mendapat penghargaan dalam melaksanakan fungsi domestik. Hal ini merupakan akibat dari sistem dan struktur sosial yang menempatkan kaum laki-laki dan perempuan pada posisi yang merugikan. Sudah sejak dahulu terdapat pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan yang lebih rendah dari laki-laki. Salah satu contohnya yaitu perempuan di anggap makhluk yang lemah, sehingga sering sekali kaum adam bersikap seolah-olah berkuasa (wanita tidak mampu mengalahkan kehebatan laki-laki). Kadang kaum pria beranggapan bahwa ruang lingkup pekerjaan kaum wanita hanyalah disekitar rumah. Dengan pandangan seperti itu, maka sama halnya dengan

⁴⁷ Junaivan Alamoda. dkk, *Marginalisasi Gender Dalam Pengambilan Keputusan (Studi Kualitatif Kaum Perempuan Di Lembaga Legislatif Kota Manado)*, HOLISTIK, Juli-Desember 2017, Vol. 10, No.20, hal. 4-5, diakses pada tanggal 22 Juli 2022.

tidak memberikan kaum perempuan untuk mengapresiasi pikirannya di luar rumah.⁴⁸

3. Pelabelan negatif (*stereotype*) menurut Schneider (2004), stereotip adalah persepsi mengenai kualitas yang membedakan kelompok atau kategori manusia. Stereotip dapat juga berarti “ide dipikiran kita” yang membentuk suatu kepercayaan. Secara khusus istilah gender dan stereotip peran gender dipelajari melalui atribut dan peran (masyarakat, pekerjaan, dan keluarga) yang cenderung diasosiasikan individu terhadap gender tertentu, sehingga stereotip gender merupakan persepsi mengenai peran yang diberikan masyarakat terhadap gender tertentu.⁴⁹
4. Kekerasan (*violence*) merupakan tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Pemahaman gender yang keliru menempatkan karakter perempuan dan laki-laki secara berbeda. Anggapan bahwa perempuan feminim dan laki-laki maskulin mewujudkan dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani dan sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, penurut dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pembedaan itu. Namun ternyata pembedaan karakter tersebut melahirkan tindakan kekerasan. Dengan anggapan bahwa perempuan itu

⁴⁸ Lilis Karwati, *Menolak Subordinasi Gender Berdasarkan Pentingnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan Nasional Menjelang Bonus Demografi 2035*, Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, hal.125, diakses pada tanggal 22 Juli 2022.

⁴⁹ Nukhbah Sany, Edy Rahardja, *Membedah Stereotip Gender: Persepsi Karyawan Terhadap Seorang General Manager Perempuan*, DIPONEGORO JOURNAL OF MANAGEMENT, Vol. 5, No. 3, 2016, hal. 3, diakses pada tanggal 22 Juli 2022.

lemah, itu diartikan sebagai alasan untuk diperlakukan semena-mena, berupa tindakan kekerasan. Berbagai tindak kekerasan yang muncul akibat kekerasan seperti KDRT, perkosaan, genital mutilation, pelecehan seksual, prostitusi, eksploitasi seks.⁵⁰

5. Beban ganda (*double burden*) artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat dan terus menerus. Misalnya, seorang perempuan selain melayani suami (seks), hamil, melahirkan, menyusui, juga harus menjaga rumah. Disamping itu, kadang ia juga ikut mencari nafkah (di rumah), dimana hal tersebut tidak berarti menghilangkan tugas dan tanggung jawab diatas. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja diwilayah public, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan. Akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda.⁵¹

Menurut teori *nurture* (konstruksi budaya), adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga

⁵⁰ Agus Afandi, *Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender*, LENTERA: Journal Of Gender And Children Studies, Volume 1, Issue 1, December 2019, hal. 5.

⁵¹ Siti Rokhimah, *Patriarkhisme Dan Ketidakadilan Gender*, Jurnal MUWAZAH, Volume 6, No. 1, Juli 2014, hal. 145.

menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aliran *nurture* melahirkan paham sosial konflik yang memperjuangkan kesamaan dalam segala aktivitas masyarakat seperti di tingkatan manajer, menteri, militer, DPR, partai politik, dan bidang-bidang lainnya.⁵² Menurut teori ini, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal. Perbedaan biologis di antara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Manusia baik perempuan maupun laki-laki, memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Aliran ini melahirkan paham struktural fungsional yang menerima perbedaan peran, asalkan dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh kesepakatan (komitmen) antara suami istri dalam keluarga, atau antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat.⁵³ Dalam Al-Qur'an menempatkan kaum laki-laki dan perempuan sebagai dua jenis makhluk yang sama mempunyai martabat yang sama, baik dalam kedudukan dan keupayaannya sebagai pengabdikan kepada Allah Swt, ataupun sebagai wakil Allah di bumi disebut dengan khalifah.

C. Konsep Gender Dalam Islam

Islam menyamakan manusia untuk memperhatikan konsep keseimbangan mengandung nilai-nilai kesetaraan (*equality*), keadilan dan menolak ketidakadilan,

⁵² Fahriah Tahar, "Pengaruh Diskriminasi Gender dan Pengalaman Terhadap Profesionalitas Auditorium," *Skripsi (on-line)*, Jurusan Akutansi, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2012), situs: <http://repository.unhas.ac.id>, Diakses 30 Maret 2022.

⁵³ *Ibid*, hal. 23.

keselarasan, keserasian dan keutuhan bagi manusia. Ajaran islam memaknai adil sebagai sesuatu yang proporsional, meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan sama banyak atau sama rata. Islam memperkenalkan konsep relasi gender yang mengacu kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang sekaligus menjadi tujuan umum syari'ah mewujudkan keadilan dan kebajikan seperti yang tertera dalam surah An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran ”.

Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran khalifah dan hamba. Soal peran sosial dalam masyarakat tidak ditemukan ayat Al-Qur'an atau hadist yang melarang kaum perempuan aktif didalamnya. Sebaliknya Al-Qur'an atau hadist banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni berbagai profesi. Dengan demikian, keadilan gender adalah suatu kondisi adil bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat mengaktualisasi dan mendedikasikan diri bagi pembangunan bangsa dan negara. Keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba tuhan (kapasitasnya sebagai hamba).

Untuk melihat bagaimana konsep islam mengenai konsep gender menurut Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A. bahwa prinsip kesetaraan gender mengacu pada suatu realitas antara laki-laki dan perempuan, dalam hubungannya dengan Tuhan, tugas pokok hamba adalah mengabdikan dan menyembah karena manusia

sebagai hamba, kemudian dengan prinsip kesetaraan, maka laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak meraih prestasi dalam kehidupannya.⁵⁴ Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender ada di dalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut.

1. Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku". (Q.S. Az-Zariyat:56)

Dalam kapasitas sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba yang ideal dalam Al-Qur'an biasa diistilahkan sebagai orang-orang yang bertaqwa (*mutaqqun*), dan untuk mencapai derajat *mutaqqun* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

⁵⁴ Umār, *Argumen Kesetaraan* hal. 116.

2. Perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di bumi.

Kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi (*khalifahfi al a'rd*) ditegaskan dalam kedua ayat tersebut, kata khalifah tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin tersebut, artinya baik perempuan maupun laki-laki mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi.

3. Perempuan dan laki-laki menerima perjanjian awal dengan tuhan.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ۗ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Artinya: “Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, Betul (Engkau Tuhan kami) kami bersaksi. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketikaitu kami lengah terhadap ini”.

Perempuan dan laki-laki sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian awal dengan tuhan, seperti dalam surah Al-A'raf ayat 172 yang tercantum di atas yakni ikrar akan keberadaan tuhan yang disaksikan oleh para malaikat. Sejak awal sejarah manusia dalam islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu adam tanpa pembedaan jenis kelamin tertera dalam surah Al-Isra' ayat 70.

وَأَلْقَدُ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka didarat dan dilaut dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

4. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis.

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yaitu cerita tentang keadaan Adam dan Hawa di surga sampai keluar bumi, selalu menekankan keterlibatan keduanya secara aktif, dengan penggunaan kata ganti untuk dua orang (*huma*), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa, yang terlihat dalam beberapa kasus sebagai berikut.

- a. Keduanya diciptakan di surga memanfaatkan fasilitas surga: Q.S. Al-Baqarah ayat 35

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan Kami berfirman wahai Adam! Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada disana sesukamu. (Tetapi) janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu ter masuk orang-orang yang zalim!”

b. Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari setan. Q.S. Al-

A'raf: 20

فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِيمِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

Artinya: “Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat yang selama ini tertutup. Dan (setan) berkata, tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga).”

c. Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni oleh Allah.

Q.S. Al-A'raf: 23

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “Keduanya berkata, ya tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi.”

d. Setelah di bumi keduanya mengembangkan keturunan saling melengkapi dan saling membutuhkan. Q.S. Al-Baqarah: 187

أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبْيُنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah

bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertaqwa.

5. Perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi meraih prestasi

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki ditegaskan secara khusus dalam tiga ayat yaitu:

Q.S Ali Imran: 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ تَبِعْتُمْ مِنْ بَعْضِ الَّذِينَ هَاجَرُوا
وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan firman), “Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang beriman di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Dan disisi Allah ada pahala yang baik.”

Q.S An-Nisa: 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: “Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.”

Q.S An-Nahl:97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Ayat-ayat ini berdasarkan keadilan tanpa membedakan seseorang dengan yang lain kecuali atas dasar pengabdianya. Kemudian ayat ini merupakan salah satu ayat yang menekankan persamaan antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya kata *man/siapa* yang terdapat pada awal ayat ini sudah dapat menunjuk kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi guna penekanan sengaja ayat ini menyebutkan secara tegas kalimat baik laki-laki maupun perempuan. Ayat ini menunjukkan betapa kaum perempuan dituntut agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik untuk diri dan keluarga, maupun untuk masyarakat dan bangsanya, bahkan kemanusiaan seluruhnya.⁵⁵

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 340-343.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Hasil penelitian tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu pemecahan (solusi) langsung bagi permasalahan yang dihadapi. karena penelitian merupakan bagian saja dari usaha pemecahan masalah yang lebih besar. Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.⁵⁶

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dari kegunaan tertentu. Istilah cara ilmiah menunjukkan arti bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional dalam penelitian adalah bahwa penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, bukan hasil mediasi. Empiris adalah bahwa kegiatan penelitian dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Adapun sistematis adalah bahwa proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁵⁷

⁵⁶ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, Cet III, 2001, hlm.1.

⁵⁷ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 23.

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah mengenai analisis konsep gender menurut perspektif K.H. Husein Muhammad tentang bagaimana perspektif K.K. Husein Muhammad terhadap gender dan bagaimana peran perempuan diruang publik menurut K.H. Husein Muhammad. Adapun ruang lingkup yang diteliti sebagai berikut:

1. Analisis Gender
2. Gender Perspektif K.H. Husein Muhammad
3. Kiprah Perempuan Diruang Publik Menurut K.H. Husein Muhammad

B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*qualitative research*) ditujukan untuk menggali informasi secara mendalam meskipun dengan jumlah sasaran yang terbatas lewat studi pustaka (*library research*), yaitu suatu riset kepustakaan murni,⁵⁸ dengan model penjabaran analisis-deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang berupaya memaparkan teori dan logika pemikiran yang ada.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan

⁵⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: 1998), hal. 9.

data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁹

Setelah data tersebut diperoleh selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan interpretasi setelah sebelumnya dilakukan tahapan klasifikasi dan kategorisasi. Sehingga dengan sendirinya tentu literatur yang diperlukan adalah yang relevan dengan bahasan tersebut.

D. Sumber Data

Karena penulis menggunakan metode *library research*, maka data diambil dari buku baik dari sumber primer maupun data skunder lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari data sumber primer yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.⁶⁰ Adapun sumber primer ini adalah buku *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* karangan K.H. Husein Muhammad.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adapun jurnal *Pemikiran Feminis Muslim di Indonesia Tentang Fiqh Perempuan* karangan M. Noor Harisudin.

⁵⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, cet III, 2016, hlm.208


⁶⁰ Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian* (III. Jakarta: 1995), hlm. 132.

E. Teknik Analisis Data

Dalam membahas dan menelaah data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deskriptif Analitis

Metode Deskriptif Analitis akan digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Selain itu metode ini digunakan untuk menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu obyek penelitian, yaitu menguraikan dan menjelaskan perspektif K.H. Husein Muhammad dan Qasim Amin mengenai gender. Merupakan metode penelitian dalam rangka untuk menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu obyek penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi K.H. Husein Muhammad

KH. Husein Muhammad, lahir di Cirebon, pada tanggal 9 Mei 1953 dari pasangan KH. Muhammad Asyrofuddin (almarhum) dan Nyai Hj. Ummu Salma Syathori (almarhumah). Ayahanda Kyai Husein merupakan seorang ulama kharismatik dari kota udang tersebut. Selain mengajar mengaji dan menjadi guru agama di pesantren itu, ayahanda Kyai Husein juga seorang penyair dan pandai menulis puisi. Dari hasil pernikahannya dengan Hj. Nihayah Fuadi Amin telah dikaruniai lima orang anak.⁶¹

Karier pendidikannya dimulai dari lingkungan keluarga yang sangat religius, kemudian menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur, tahun 1873. Selain itu, ia melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-qur'an (PTIQ) Jakarta, tamat tahun 1980. Lalu meneruskan *Dirasah khasshah* di al-Azhar Kairo, Mesir hingga tahun 1983. Sepulang dari Mesir, ia memimpin Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon Jawa Barat hingga sekarang. Kyai 'nyentrik' dan 'idola' anak muda' ini cukup produktif dalam hal tulis menulis.⁶²

Nasab Kyai diperoleh dari ibunya yang merupakan putri pendiri Pesantren Dar al-Tauhid yaitu KH. A. Syathori. Sedangkan ayahnya hanyalah orang biasa yang diambil, walaupun orang biasa, Kyai Muhammad juga merupakan keturunan

⁶¹ KH. Husein, dkk, *Modul Kursus Islam dan Gender; Dawrah Fiqh Perempuan*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2007), hal. 325.

⁶² KH. Husein, dkk, *Modul Kursus Islam dan Gender; Dawrah Fiqh Perempuan*, hal. 315.

keluarga yang biasa mengenyam pendidikan pesantren, sehingga secara kultural Kyai Husein lahir dan tumbuh dari keluarga pesantren.⁶³

Kyai Husein mengenyam pendidikan baik pendidikan agama, yang merupakan kultur keluarganya dan juga pendidikan umum. Pendidikan agama mula-mula diperoleh dari kakeknya dan juga Madrasah Diniyah (agama). Disamping itu Kyai Husein juga bersekolah di Sekolah Dasar, selesai tahun 1966, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Arjawinangun, selesai tahun 1969. Ketika menjalanipendidikan SMP, banyak hal dilakukan Husein kecil, dia aktif dalam organisasi sekolah bersama rekan-rekannya dan juga menghafal al-Qur'an sampai memperoleh tiga juz. Hal ini menunjukkan bahwa Kyai Husein merupakan sosok orang yang haus akan pengetahuan dan pengalaman sejak masih belia. Ketika anak seusianya lebih senang bermain, Kyai Husein justru giat belajar dan menambah pengetahuan.

Setelah lulus dari SMP, Buya Husein merantau ke Jawa Timur, melanjutkan pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri. Sebuah Pesantren besar di Jawa Timur yang terkenal melahirkan banyak kyai. Ketika santri lain keluar untuk mencari hiburan di kota pada waktu-waktu tertentu, hal itu justru dimanfaatkan beliau untuk mencari surat kabar untuk dibaca, bahkan beliau sempat mengirimkan tulisannya kepada koran setempat.⁶⁴

Setelah tamat dari Lirboyo tahun 1973, Husein muda melanjutkan pengembaraannya dalam mencari ilmu di Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an

⁶³ KH. Husein, dkk, *Modul Kursus Islam dan Gender; Dawrah Fiqh Perempuan*, hal. 325.

⁶⁴ Nuruzzaman, *Kyai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal. 111-112.

(PTIQ) Jakarta, sebuah perguruan tinggi yang mengkhususkan kajian tentang al-Qur'an dan mewajibkan mahasiswanya hafal al-Qur'an. Kyai Husein melanjutkan hafalan al-Qur'an hingga selesai.

Selama kuliah di PTIQ, darah aktivisnya tidak terbendung. Kyai Husein bersama teman-temannya mendirikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Kebayoran Lama. Bahkan pada tahun 1979 beliau menjadi ketua umum dewan PTIQ. Selain itu dengan bekal pengetahuan jurnalistik yang ia peroleh dari pendidikan jurnalistik bersama Mustofa Hilmy, seseorang yang pernah menjadi direktur Tempo, Kyai Husein juga aktif menulis dan memelopori majalah dinding kampus. Dari jiwa menulis inilah yang mengantarkan beliau dalam kancah internasional dan diakui sebagai tokoh feminis muslim sekaligus dikenal dengan 'Kyai Gender'.

Semua aktivitas semasa kuliah menunjukkan bahwa Kyai Husein merupakan orang yang tidak mau membuang waktunya dengan sia-sia. Beliau selalu ingin mengisi waktunya dengan mengkaji berbagai pengetahuan. Kyai Husein memperoleh gelar sarjana tahun 1980, pada tahun yang sama beliau berangkat ke Kairo atas saran gurunya Prof. Ibrahim Husein untuk mempelajari Ilmu Tafsir al-Qur'an. Selama di Kairo, beliau benar-benar memanfaatkan waktunya dengan baik. Di al-Azhar inilah beliau mulai berkenalan dengan buku-buku yang dikarang oleh pemikir besar seperti Qasim Amin, Ahmad Amin maupun buku filsafat dari barat yang ditulis dalam bahasa arab seperti Nietzsche, Albert Camus dan lain-lain.⁶⁵ Dapat dikatakan sejak muda Kyai Husein memang

⁶⁵ Nuruzzaman, *Kyai Husein Membela Perempuan*, hal. 6.

seorang yang akrab dengan dunia pengetahuan, mulai dari beliau belajar al-Qur'an bahkan menghafalnya sejak usia dini, belajar di pesantren yang merupakan kultur keluarganya sampai ketika beliau belajar ilmu tafsir di Kairo.

B. Konsep Gender Perspektif K.H. Husein Muhammad

Menurut Kyai Husein gender merupakan peran antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh konotasi sosial. Beliau menyetujui bahwa konsep gender berbeda dengan jenis kelamin yang bersifat kodrati dan tak bisa berubah. Kesetaraan dan keadilan gender bukanlah tentang memperjuangkan hak perempuan diatas hak laki-laki tetapi tentang menyempurnakan hak keduanya di ruang publik maupun domestik. Kendati demikian konsep gender Kyai Husein berfokus pada me-reintrepretasi dalil-dalil dan ketentuan Fiqh yang terkait dengan relasi perempuan dan laki-laki. Bisa dikatakan beliau seorang tokoh feminis laki-laki yang sangat peka tentang permasalahan yang dialami kaum perempuan seperti masih diposisikan subordinasi oleh kaum laki-laki, dimarjinalkan dan bahkan didiskriminasi, baik dalam sektor domestik maupun publik. Posisi perempuan demikian itu disamping karena faktor-faktor ideologi dan budaya yang memihak kaum laki-laki, ketimpangan tersebut boleh jadi juga dijustifikasi oleh pemikiran kaum agamawan, hal ini terlihat dalam penafsiran mereka atas al-Qur'an. Misalnya dalam Qs. An-Nisa: 34. Para ahli tafsir menyatakan bahwa *qawwam* dalam ayat tersebut berarti pemimpin, penanggung jawab pengatur, dan pendidik. Kategorikategori ini sebenarnya tidak menjadi persoalan serius sepanjang ditepatkan secara adil dan tidak didasari oleh pandangan yang deskriminatif. Menurut Husein Muhammad superioritas laki-laki tersebut, dewasa

ini tidak dapat lagi dipertahankan sebagai sesuatu yang berlaku umum dan mutlak. Artinya, tidak semua laki-laki pasti lebih berkualitas dari pada perempuan. Saat ini telah banyak kaum perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini dipandang hanya menjadi milik laki-laki. Banyak perempuan diberbagai ruang kehidupan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik maupun publik, dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Superioritas laki-laki bukanlah sesuatu yang tetap dan berlaku sepanjang masa, melainkan ia merupakan produk dari sebuah proses sejarah, yakni sebuah proses perkembangan yang terus bergerak maju, dari nomaden menuju berkehidupan yang menetap, modern, dari tertutup menuju keterbukaan, dari kebudayaan tradisional menuju kebudayaan rasional, dan dari pemahaman tekstual ke pemahaman substansial. Posisi perempuan sebagai subordinat laki-laki juga memungkinkan untuk diubah pada waktu sekarang, mengingat format kebudayaannya yang sudah berubah.

Dengan cara pandang demikian, setidaknya kita dapat memahami bahwa perempuan bukanlah makhluk Tuhan yang harus selalu dan selamanya dipandang rendah hanya karena dia perempuan, sebagaimana yang berlaku dalam tradisi dan kebudayaan patriarki. Persoalan paling penting, dalam hal ini, adalah bagaimana mewujudkan prinsip-prinsip agama, kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia dalam relasi kehidupan laki-laki dan perempuan. Akhlak termanifestasi dalam term-term kesetaraan manusia, kebebasan, saling menghargai, penegakan keadilan dan kemaslahatan (kebaikan). Hal ini terlihat dengan jelas pada saat kita melihat ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan relasi suami-istri atau lebih umum lagi

tentang hukum keluarga. Mengenai hukum keluarga al-Qur'an hampir selalu menyebut kata-kata *bi al-ma'ruf* (dengan cara yang baik atau patut). Misalnya dalam firman Allah Qs. an-Nisa : 19, Kata ini jelas terkait dengan kata dasarnya, yaitu *al-'urf*. Para ahli menjelaskan bahwa *al-ma'ruf* adalah adat, kebiasaan dan akal sehat, serta tidak menyimpang dari dasar-dasar agama. Dengan begitu, *ma'ruf* merupakan kebaikan yang berdimensi lokal dan temporer, atau dalam bahasa populer, berdimensi kontekstual. Kalau demikian, kebaikan jenis ini bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ketempat yang lain.

Menurut Husein Muhammad, ayat-ayat teologis yang sementara ini diinterpretasikan bias gender, juga harus dikaji ulang dan ditafsirkan kembali dengan menggunakan pendekatan kesetaraan dan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan. Seperti ayat penciptaan manusia, yang menjadikan dasar oleh sebagian ulama tafsir untuk menjustifikasi keyakinan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki sehingga kualitas yang pertama menjadi lebih rendah dari yang kedua harus dibaca dan ditafsirkan kembali. Pada akhirnya, sangat sulit dinafikan bahwa eksistensi kaum perempuan dalam sosio-ekonomi, politik, dan kultural saat ini telah mengalami perubahan dan perkembangan evolutif seiring dengan berkembangnya kesadaran mereka. Sejarah kontemporer juga telah membuktikan bahwa sejumlah perempuan memiliki kelebihan yang sama dengan laki-laki, bahkan sebagian melebihi laki-laki sehingga pekerjaan atau tugas yang sementara ini dianggap hanya monopoli kaum laki-laki menjadi terbantah dengan sendirinya, dan ini membuktikan bahwasanya antara perempuan sama dengan laki-laki. Kenyataan ini semestinya menjadi keniscayaan sehingga

tradisi, ajaran, dan pandangan yang merendahkan kaum perempuan harus di hapus. Begitu juga dengan teks-teks agama yang mestinya menjadi dasar keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan kerahmatan untuk semua tanpa “Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah dan telah menjadi tradisi mereka, ada dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin baik itu perempuan maupun laki-laki.”⁶⁶

Menurut Husein Muhammad, kesehatan adalah suatu keadaan yang tidak terbatas pada hal-hal yang menyangkut jasmani (fisik) yang tidak berpenyakit, tetapi juga mengenai mental, jiwa, dan akal yang baik, bersih, dan utuh, serta berbagai hal lain di luarnya yang dapat mengganggu kesehatan seseorang. Pengertian sehat di atas dihubungkan apabila dihubungkan dengan perempuan maka ia juga akan berkaitan dengan alat-alat reproduksi perempuan, fungsi-fungsi, serta proses-proses bagi berlangsungnya fungsi-fungsi tersebut karena persoalan tersebut merupakan hal yang sangat krusial bagi perempuan. Persoalan-persoalan lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam kesehatan reproduksi perempuan adalah mengenai pemenuhan kebutuhan seksualnya secara memuaskan dan aman, tidak ada unsur paksaan, termasuk hal haknya untuk mengatur kelahiran menentukan jumlah anak, mendapatkan perlakuan yang baik dari semua pihak, baik dalam sektor domestik maupun publik, juga hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan yang benar. Di dalam agama Islam masalah kesehatan memberikan perhatian yang sangat serius, dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran Islam diarahkan dalam rangka mewujudkan kehidupan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Sebab, kesehatan jasmani

⁶⁶ K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 23-32.

dan rohani menjadi syarat bagi tercapainya suatu kehidupan yang sejahtera di dunia dan di akhirat.⁶⁷

Perkawinan yang dianjurkan oleh Islam dimaksudkan pertamamata sebagai cara sehat dan bertanggung jawab untuk mewujudkan cinta dan kasih antara laki-laki dan perempuan. Dengan landasan cinta dan kasih tersebut, sistem kehidupan yang dijalani suami-istri dalam rumah tangganya harus pula dilalui dengan proses-proses yang sehat. Caracara yang sehat dalam relasi suami-istri dalam kehidupan perkawinan tersebut harus dilakukan dengan sikap saling memberi dan menerima secara ikhlas, saling menghargai dan memahami kepentingan masing-masing, tanpa ada paksaan dan kekerasan. Memang ada sebuah hadis Nabi SAW. yang dipahami orang perempuan sebagai relasi seksual selama 24 jam. Atau dalam arti lain, si istri tidak boleh menolak keinginan seksual suaminya. Penolakan istri akan di pandang sebagai nusyuz, kedurhakaan, dan akan dilaknat oleh para malaikat sampai pagi. Hadits yang mengatakan hal tersebut tidak dapat dipahami apa adanya. Beberapa pensyarah hadits ini memberikan penjelasan bahwa kewajiban perempuan memenuhi keinginan seksual suaminya ditujukan bagi istri yang memang tidak mempunyai alasan apa pun untuk menolaknya. Keharusan istri melayani suami itu dapat dibenarkan, kecuali dalam keadaan sedang mengerjakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Penolakan istri juga dapat dibenarkan apabila dia merasa akan dizalimi oleh suaminya.⁶⁸

⁶⁷ K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 128-129.

⁶⁸ K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 132-135.

Hak perempuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga berlangsung pada saat dia hamil. Dalam kondisi seperti ini perhatian suami atas kesehatan istrinya menjadi sangat penting. Pada saat-saat seperti ini suami wajib menjaga istrinya yang sedang hamil agar selalu dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun mental. Al-Qur'an sudah menyatakan secara jelas bahwa perempuan hamil berada dalam kondisi yang sangat lemah, pada saat menjelang melahirkan keadaan tersebut semakin bertambah berat bahkan sampai mengorbankan nyawanya sendiri.⁶⁹ Demikian juga dalam hal menentukan jumlah anak yang diinginkan. Mayoritas ulama fiqh menyatakan bahwa anak adalah hak bapak dan ibunya secara bersama-sama. Apabila istri menolak untuk hamil, suatu cara dapat dilakukan, misalnya dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam program keluarga berencana (KB).⁷⁰

C. Peran Perempuan Dalam Ruang Publik Menurut Pandangan K.H. Husein Muhammad.

Husein Muhammad adalah salah satu dari ulama yang melakukan pembaharuan terhadap wacana dan keadilan gender dengan paradigma feminis Islam (fiqh/hukum Islam), menurut Husein, kehidupan masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh pandangan sikap beragama masyarakatnya, pola tradisi, kebudayaan dan pola kehidupan masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan, lebih khusus dari teks-teks keagamaan, karena pengaruh agama terhadap kebudayaan sangat besar. Pemahaman “agama”

⁶⁹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, LKiS, Yogyakarta, 2009, hlm. 269.

⁷⁰ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, LKiS, Yogyakarta, 2009, hlm.132-138.

terhadap perempuan bagi Husein, masih sangat bias, masih menomor duakan, serta memarginalkan. Agama di sini dimanifestasikan dalam penafsiran terhadap teks itu sama dengan agama, yang memiliki sakralitas dan keabadian.⁷¹

Menurut Husein Muhammad nafkah diwajibkan atas suami karena dia mempunyai hak “menahan” istrinya. Kewajiban untuk memberikan nafkah yang dibebankan kepada suami karena adanya hubungan perkawinan, yakni bahwa perempuan itu menjadi istrinya. Menurut Husein Muhammad Penikmatan atas tubuh istri adalah tujuan (primer) dari sebuah perkawinan. Akan tetapi, seorang laki-laki harus diimbangi dengan Nafkah. Dengan kata lain, pemberian nafkah oleh suami karena pernikahannya atas tubuh istri. Dalam bahasa fiqh disebut *an-Nafaqah fi muqablat al-Istimta*. Husein Muhammad menegaskan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan relasi seksual, posisi suami sangat kuat dan dominan, sedangkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan nafkah, istri mempunyai kekuasaan yang dominan. Dengan kata lain, suami berkuasa penuh atas seks, dan sebaliknya, istri berkuasa penuh atas akses nafkah.⁷²

Menurut Husein Muhammad saat ini telah banyak perempuan yang bekerja di luar rumah, sehingga posisi laki-laki pencari nafkah juga dapat dilakukan oleh perempuan. Dan perempuan juga dikatakan sebagai kepala keluarga adalah perempuan yang karena berbagai alasan berperan sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarganya, kemungkinan hal tersebut dikarenakan suami sakit menahun, atau cacat tubuh

⁷¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, LKiS, Yogyakarta, 2009, hlm. XXIX.

⁷² K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 175.

maupun mental.⁷³ Istri yang bekerja di luar rumah, baik pada siang maupun malam hari, hak nafkahnya tergantung pada pertimbangan kedua belah pihak. Apabila suami membolehkan atau merelakannya istrinya bekerja maka nafkah tetap menjadi hak istri. Dengan demikian, suami juga harus rela jika akses seksnya menjadi hilang. Ini adalah resiko logis yang harus di terima suami. Sebaliknya, jika istri tetap saja keluar rumah untuk bekerja meskipun suami tidak mengizinkannya maka dia harus menerima pula jika hak atas nafkahnya menjadi hilang. Dilihat dari sudut pandang yang lain, relasi dan pembagian peran seperti ini menimbulkan ketergantungan suatu atas yang lain. Dimana otoritas nafkah di tangan suami, istri menjadi sangat tergantung secara ekonomi kepada suami. Ketika hal ini terjadi maka sebenarnya dalam kacamata fiqh, istri tidak lagi diberikan beban ganda, baik dalam maupun di luar rumah. Seluruh pekerjaan di dalam rumah, seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah seharusnya menjadi tanggung jawab suami. Sementara itu, dengan otoritas seks di tangan istri, hal itu menjadikan suami sangat tergantung secara seksual kepada istri.⁷⁴

⁷³ K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 263.

⁷⁴ K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 264.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Menurut Kyai Husein gender merupakan peran antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh konotasi sosial. Beliau menyetujui bahwa kosep gender berbeda dengan jenis kelamin yang bersifat kodrati dan tak bisa berubah. Kesetaraan dan keadilan gender bukanlah tentang memperjuangkan hak perempuan diatas hak laki-laki tetapi tentang menyempurnakan hak keduanya di ruang publik maupun domestik. Kendati demikian konsep gender Kyai Husein berfokus pada me-reintrepretasi dalil-dalil dan ketentuan Fiqh yang terkait dengan relasi perempuan dan laki-laki. Bisa dikatakan beliau seorang tokoh feminis laki-laki yang sangat peka tentang permasalahan yang dialami kaum perempuan seperti masih diposisikan subordinasi oleh kaum laki-laki, dimarginalkan dan bahkan didiskriminasi, baik dalam sektor domestik maupun publik. Posisi perempuan demikian itu disamping karena faktor-faktor ideologi dan budaya yang memihak kaum laki-laki, ketimpangan tersebut boleh jadi juga dijustifikasi oleh pemikiran kaum agamawan, hal ini terlihat dalam penafsiran mereka atas al-Qur'an. Misalnya dalam Qs. An-Nisa: 34. Para ahli tafsir menyatakan bahwa *qawwam* dalam ayat tersebut berarti pemimpin, penanggung jawab pengatur, dan pendidik. Kategorikategori ini sebenarnya tidak menjadi persoalan serius sepanjang ditepatkan secara adil dan tidak didasari oleh pandangan yang deskriminatif. Menurut Husein Muhammad superioritas laki-laki tersebut, dewasa ini tidak dapat lagi dipertahankan sebagai sesuatu yang berlaku umum dan mutlak.

Artinya, tidak semua laki-laki pasti lebih berkualitas dari pada perempuan. Saat ini telah banyak kaum perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini dipandang hanya menjadi milik laki-laki. Banyak perempuan diberbagai ruang kehidupan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik maupun publik, dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Superioritas laki-laki bukanlah sesuatu yang tetap dan berlaku sepanjang masa, melainkan ia merupakan produk dari sebuah proses sejarah, yakni sebuah proses perkembangan yang terus bergerak maju, dari nomaden menuju berkehidupan yang menetap, modern, dari tertutup menuju keterbukaan, dari kebudayaan tradisional menuju kebudayaan rasional, dan dari pemahaman tekstual ke pemahaman substansial. Posisi perempuan sebagai subordinat laki-laki juga memungkinkan untuk diubah pada waktu sekarang, mengingat format kebudayaannya yang sudah berubah.

Dengan cara pandang demikian, setidaknya kita dapat memahami bahwa perempuan bukanlah mahluk Tuhan yang harus selalu dan selamanya dipandang rendah hanya karena dia perempuan, sebagaimana yang berlaku dalam tradisi dan kebudayaan patriarki. Persoalan paling penting, dalam hal ini, adalah bagaimana mewujudkan prinsip-prinsip agama, kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia dalam relasi kehidupan laki-laki dan perempuan. Akhlak termanifestasi dalam term-term kesetaraan manusia, kebebasan, saling menghargai, penegakan keadilan dan kemaslahatan (kebaikan). Hal ini terlihat dengan jelas pada saat kita melihat ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan relasi suami-istri atau lebih umum lagi tentang hukum keluarga. Mengenai hukum keluarga al-Qur'an hampir selalu

menyebut kata-kata bi al-ma'ruf (dengan cara yang baik atau patut). Misalnya dalam firman Allah Qs. an-Nisa : 19, Kata ini jelas terkait dengan kata dasarnya, yaitu al-'urf. Para ahli menjelaskan bahwa al-ma'ruf adalah adat, kebiasaan dan akal sehat, serta tidak menyimpang dari dasar-dasar agama. Dengan begitu, ma'ruf merupakan kebaikan yang berdimensi lokal dan temporer, atau dalam bahasa populer, berdimensi kontekstual. Kalau demikian, kebaikan jenis ini bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ketempat yang lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka saran yang penulis sampaikan dalam rangka untuk perbaikan kinerja.

1. Harapannya untuk bahan bacaan mengenai gender dalam perspektif K.H. Husein Muhammad perlu di tambah agar memperbanyak referensi mengenai gender dalam islam.
2. Harapannya dengan adanya tulisan ini mampu menambah referensi dan wawasan baru mengenai gender.
3. Harapannya dapat meningkatkan keadilan gender di ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Agus. *Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender*, LENTERA: Journal Of Gender And Children Studies, Volume 1, Issue 1, December 2019.
- Ahmad, Risdawati dan Dwi Yunita, Reni. *Ketidakadilan Gender Pada Perempuan Dalam Industri Pariwisata Taman Nasional Komodo*, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Vol. 4, No. 2, Desember 2019.
- Alamoda, Junaivan dkk. *Marginalisasi Gender Dalam Pengambilan Keputusan (Studi Kualitatif Kaum Perempuan Di Lembaga Legislatif Kota Manado)*, HOLISTIK, Juli-Desember 2017, Vol. 10, No.20.
- Aliah Darma, Yoce dkk, *Pemahaman Konsep Literasi Gender* (Tasikmalaya: Langgam Pustaka 2021), hal.105.
- Anuar Ramli, Mohd. *Analisis Gender Dalam Hukum Islam*, Jurnal Fiqh, No. 9, 2012. 137-162.
- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, Cet III, 2001.
- Ardianingtyas, Sastia. 2018. *Analisis Gender pada Rumah Tangga Buruh Industri Konveksi Tas Gender Analysis on Industrial Bag Convection Labor Households*, Institut Pertanian Bogor, Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. 813-826.
- Doorn-Harder, Nelly Van. 2008. *Menimbang Tafsir Perempuan Terhadap al-Quran*. (terj.) Josien Folbert. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 15.
- Fakih, Mansour. 2006. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset.
- Fakih, Mansour. 2006. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset.
- Fakih, Mansour. *Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam: Tinjauan Analisis Gender*, Tarjih Edisi Ke 1 Desember 1996.
- Fawaid, Ahmad. "Pemikiran Mufasir tentang Isu-isu Perempuan", Jurnal KARSA, Vol. 23, No.1, juni 2015.
- Hadi, Sutrisno. 1998. *Metodologi Riset*. Yogyakarta.
- Ilyas, Yunahar. 1997. *Feminisme dalam kajian tafsir Al-quran, klasik, modern, kontemporer*. Yogyakarta : Pustaka pelajar. 3.
- is Nuraeni dkk. 2011. *Ternyata Wanita Bukan Makhluk Lemah*, cet 1. Bandung, Penerbit Kahfi. 20-21.

Karwati, Lilis. *Menolak Subordinasi Gender Berdasarkan Pentingnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan Nasional Menjelang Bonus Demografi 2035*, Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS, Vol. 5, No. 2, Desember 2020.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 23 Juli 2022.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/perspektif>, diakses pada tanggal 23 Juli 2022.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI. 2004. *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Agama Islam*. Jakarta: UNFPA. 117.

KH. Husein. 2007. dkk, *Modul Kursus Islam dan Gender; Dawrah Fiqh Perempuan*. Cirebon: Fahmina Institute.

M. Amrin, Tatang. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. III. Jakarta.

Mabatt, Ghufron . *Kamus Lengkap Inggris Indonesia*. Surabaya: Terbit Terang.

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011

Mamang M. Haerudin, Menghindari Tafsir Bias Gender: “Rekontekstualisasi Dalam Menangkap Misi Ramah Perempuan Dalam Al-Qur'an” (*Jurnal Equalita* Pusat Studi Gender (Psg) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Edisi Juli 2012).

Muhamad, Husein. “*Islam dan Pendidikan Perempuan*”, vol III nomor 2 Desember 2014. 232

Muhamad, Husein. 2001. *Fiqh kontemporer*. Yogyakarta: PT LKIS. 20.

Muhamad, Husein. 2009. *Islam agama ramah perempuan*. Yogyakarta :LKIS. XXIV.

Muhamad, Kyai Husen. 2013. *Islam agama ramah perempuan pembelaan kyai pesantren* cet IV. Yogyakarta :LKIS. xxIv.

Muhammad, Husein. 2001. *Ijtihad Kyai Husein, Muhamad Upaya membangun keadilan gender*. Jakarta :Rahima Cet 1. xxxix.

Muhammad, Husein. 2009. *Islam Agama Ramah Perempuan*. LKiS, Yogyakarta.


- Muhammad, K.H. Husein. 2019. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD. 335.
- Muhammad, K.H. Husein. 2019. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Narwoko, Dwi-Suyanto, Bagong. 2006. *Sosiologi Pengantar dan Terapan*. Jakarta, Kencana. 339-340.
- Nuruzzaman. 2005. *Kyai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, cet III.
- Puspitawati, Herien . 2013. *Konsep Teori dan Analisis Gender*, Institut Pertanian Bogor. 1-13.
- Puspitawati, Herien. 2013. *Konsep Teori Dan Analisis Gender*. Bogor: Institut Pertanian Bogor. 6.
- Puspitawati, Herien. *Konsep Teori dan Analisis Gender*, Institut Pertanian Bogor, 2013. 1-13
- Quraish Shihab, M. 2004. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*. Bandung, Mizan. 269-270.
- Rokhimah, Siti. *Patriarkhisme Dan Ketidakadilan Gender*, Jurnal MUWAZAH, Volume 6, No. 1, Juli 2014.
- Saidah, Nor. *Bidadari Dalam Konstruksi Tafsir Al-Qur'an: Analisis Gender Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin dalam Penafsiran Al Qur'an*, PLASTERAN, Vol. 6, No. 2; Desember 2013. 441-469
- Sany, Nukhbah., Rahardja, Edy. *Membedah Stereotip Gender: Persepsi Karyawan Terhadap Seorang General Manager Perempuan*, DIPONEGORO JOURNAL OF MANAGEMENT, Vol. 5, No. 3, 2016.
- Septi Kurniawati, Eka. *S.Th.I.*, "Jurnal A Methodological Study In Interpretation Al-Qur'an, Kamis, 16 Oktober 2008. 23.21.
- sihite, Romany. 2007. *Perempuan kesetaraan gender*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 28-29.
- Srimulyani, Eka dan Inayatillah. 2009. *Perempuan Dalam Masyarakat Aceh: Memahami Beberapa Persoalan Kekinian*, Banda Aceh: Logika-Arti-Puslit IAIN Ar-Raniry. 20.
- Sumbulah, Umi. 2008. *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*. Malang: UIN-Malang Press.

Tahar, Fahriah. 2002. "Pengaruh Diskriminasi Gender dan Pengalaman Terhadap Profesionalitas Auditorium," *Skripsi (on-line)*, Jurusan Akutansi, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2012), situs: <http://repository.unhas.ac.id>, M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ān*. Jakarta: Lentera Hati. 340-343.

Umar, Nasaruddin dan Husein Muhamad, *Analisis pemikiran Kesetaraan Gender*. 65.

'Umār, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender : Perspektif al-Qur'ān*. Jakarta, Paramadina. 35.

Zulaiha, Eni. *Analisa Gender dan Prinsip-prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-ayat Relasi Gender*, *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3. No. 1, Juni 2018. 1-11.



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B-3781 /Un.08/FDK/Kp.00.4/9/2021

Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Dr. Rasyidah, M.Ag Sebagai Pembimbing UTAMA
2) Sakdiah, M.Ag Sebagai Pembimbing KEDUA

Untuk membimbing KRU Skripsi:

Nama : Asyifa Madhatillah
NIM/Jurusan : 190404068/ Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Judul : Analisis Gender dalam Perspektif Feminis Muslim

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry ;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 24 September 2021
18 Safer 1443 H

AR - RANIRY

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan

Fakhri

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi,
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2022 M

RIWAYAT HIDUP PENULIS


Nama : Assyifa Mardhatillah
 Nim : 180404068
 Tempat/ Tgl Lahir : Banda Aceh/ 27 Oktober 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status Perkawinan : Menikah
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Palem Raya I No. 2A Ajun Jeumpet

Riwayat Pendidikan

SD/ MI : MIN 7 Banda Aceh
 SMP/ MTSN : SMPN 7 Banda Aceh
 SMA/ MAN : SMKN 3 Banda Aceh
 Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Data Orang tua

Nama Ayah : Yusbari
 Nama Ibu : Nuraini (Almh)
 Pekerjaan Ayah : Pensiunan
 Pekerjaan Ibu : (Almh)
 Alamat Lengkap : Jl. Palem Raya I No. 2A Ajun Jeumpet



Banda Aceh, 29 Juli 2022
 Penulis

Assyifa Mardhatillah
 NIM. 180404068